

Terima Hibah Lahan, Gunawan Harap Kaltara Bisa Jadi Graha Pemilu Pertama di Indonesia



www.bawaslu.go.id

Bulungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswanto mengapresiasi hibah lahan yang diberikan langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Hal ini disampaikannya usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Gubernur Kaltara. Gunawan menyatakan hibah lahan dari Pemprov Kaltara ini kiranya dapat menjadi Graha Pemilu di kemudian hari, sebab letaknya berdampingan dengan hibah lahan untuk KPU Provinsi Kaltara.

“Ini konsep yang ideal seandainya dibangun berdampingan, bisa menjadi Graha Pemilu Pertama di Indonesia.” ucap Gunawan di Gedung Pemprov Kaltara, Bulungan, Selasa (15/3/2022).

Selain itu, Gunawan telah membayangkan nantinya halaman depan dapat dijadikan pelataran demokrasi tempat masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. “Tentunya untuk demonstrasi yang tertib bukan demo yang anarkis. Ini (Graha Pemilu) belum pernah ada, seandainya nanti justru terwujud pertama kali di Kaltara sangat luar biasa,” ungkapnya.

Gubernur Kaltara Zaenal A Paliwang pun menyambut baik konsep Graha Pemilu yang disampaikan dia berharap hal ini dapat terwujud. Dia pun meminta doa agar anggaran tahun depan kiranya dapat tidak terhambat sehingga pembangunan segera terealisasi.

“Semoga penyerahan aset tanah ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara, terutama dalam meningkatkan kinerja Bawaslu kedepan,” tutur Zaenal.

Sebagai informasi, luas hibah lahan untuk pembangunan gedung kantor Bawaslu Provinsi Kaltara seluas 4.006 meter persegi. Sekjen pun didampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Kaltara telah meninjau langsung tempat tersebut.

Sumber Berita:

- bawaslu.go.id; Terima Hibah Lahan, Gunawan Harap Kaltara Bisa Jadi Graha Pemilu Pertama di Indonesia; Selasa, 15 Maret 2022;
- korankaltara.com; Bawaslu Kaltara Terima Hibah Lahan Senilai Rp243 Juta; Rabu, 16 Maret 2022.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 1. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 2. Pasal 45, pada:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 1. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
 2. Pasal 68, pada:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah / desa.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan tidak diperlukan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.